



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122  
Telepon (0281) 635292, 638795, 63837 (Hunting), Faximile 631802  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG  
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA YANG TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2016 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Diploma dan Sarjana serta tarif layanan pendidikan bagi mahasiswa program Pascasarjana dan Profesi sampai dengan 0% (nol persen) diatur oleh Rektor ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian keringanan biaya pendidikan bagi Mahasiswa khususnya yang tinggal melaksanakan yudisium dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta agar monitoring dan pelaporan pendapatan jasa layanan pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal berjalan dengan baik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474) ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1827) ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614) ;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 Tanggal 30 April 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG TINGGAL MELAKSANAKAN YUDISIUM

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Biaya pendidikan adalah biaya yang harus dibayar mahasiswa kepada universitas yang meliputi uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
3. Keringanan biaya pendidikan adalah kebijakan Rektor berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tinggal melaksanakan yudisium.

4. Formulir model F1 adalah surat permohonan keringanan biaya pendidikan yang diisi pemohon dan ditandatangani orang tua mahasiswa serta ditujukan kepada Dekan.
5. Formulir model F2 adalah rekap usulan keringanan biaya pendidikan yang sudah diverifikasi oleh fakultas, ditandatangani Dekan, dan ditujukan kepada Rektor.

## BAB II SYARAT-SYARAT DAN JANGKA WAKTU

### Pasal 2

- (1). Keringanan biaya pendidikan ini ditujukan kepada mahasiswa dengan syarat tinggal melaksanakan yudisium.
- (2). Pemberian keringanan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
  - a. Mahasiswa penerima bantuan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan (SPP & UKT);
  - b. Mahasiswa penerima beasiswa; dan
  - c. Mahasiswa Program Kerja Sama.

### Pasal 3

Pemberian keringanan biaya pendidikan diberikan hanya 1 (satu) semester.

## BAB III TATA CARA PENGAJUAN KERINGANAN

### Pasal 4

Tata cara pengajuan permohonan keringanan biaya pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi formulir model F1.A untuk mahasiswa S1 dan Diploma mulai Tahun Angkatan 2013 sebagaimana Lampiran I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini, yang dapat diinput pada sistem tagihan ([www.sista.unsoed.ac.id](http://www.sista.unsoed.ac.id)) dan dicetak untuk ditandatangani orang tua;
- b. Pemohon mengisi formulir model F1.B untuk mahasiswa S1 dan Diploma Tahun Angkatan 2012 dan sebelumnya serta mahasiswa Pascasarjana atau Lampiran I.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini, yang dapat diinput pada sistem tagihan ([www.sista.unsoed.ac.id](http://www.sista.unsoed.ac.id)) dan dicetak untuk ditandatangani orang tua;
- c. Fakultas memverifikasi usulan keringanan biaya pendidikan kemudian mengunduh rekap keringanan berupa formulir model F2 sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- d. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang telah dilengkapi dengan semua persyaratan dikirim kepada Rektor;
- e. Permohonan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tinggal melaksanakan yudisium diajukan sampai dengan batas akhir semester yang berjalan;

- f. Permohonan keringanan biaya pendidikan yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat diproses.

**BAB IV  
BESARAN DAN PENETAPAN KERINGANAN**

**Pasal 5**

Keringanan biaya pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penurunan 1 level ditetapkan untuk mahasiswa S1 dan Diploma mulai Tahun Angkatan 2013.
- b. Keringanan 50% (lima puluh persen) ditetapkan untuk mahasiswa S1 dan Diploma Tahun Angkatan 2012 dan sebelumnya serta mahasiswa Pascasarjana.
- c. Bagi mahasiswa yang sudah berada pada level I tidak mendapatkan keringanan biaya pendidikan.

**Pasal 6**

Penerima keringanan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 7**

Keputusan Rektor tentang penerima keringanan biaya pendidikan dikirim kepada Dekan dan mahasiswa penerima sebelum pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2016 dan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 21 Januari 2019

  
**SUWARTO**  
NIP 196005051986011002

LAMPIRAN I.A  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA YANG TINGGAL  
MELAKSANAKAN YUDISIUM

FORMAT FORMULIR MODEL F1.A

NIM :  
NAMA MAHASISWA :  
STATUS :  
ALAMAT :  
FAKULTAS :  
PROGRAM STUDI :  
ANGKATAN :  
JENIS PEMBIAYAAN :  
UKT SAAT INI : Rp..... (LEVEL.....)  
LEVEL UKT KERINGANAN :  
TGL USULAN :  
KETERANGAN :  
FILE SCAN USULAN : (UPLOAD BERKAS DATA DUKUNG)

Hormat Kami  
Orang tua/ Wali  
TTD

\* Formulir Model F1.A diisi dan dicetak pada [www.sista.unsoed.ac.id](http://www.sista.unsoed.ac.id)

Ditetapkan di Purwokerto  
REKTOR,  
  
SUWARTO  
NIP 196005051986011002/1/3

LAMPIRAN I.B  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA YANG TINGGAL  
MELAKSANAKAN YUDISIUM

FORMAT FORMULIR MODEL F1.B

NIM :  
NAMA MAHASISWA :  
STATUS :  
ALAMAT :  
FAKULTAS :  
PROGRAM STUDI :  
ANGKATAN :  
JENIS PEMBIAYAAN :  
SPP SAAT INI : Rp.....  
SPP KERINGANAN : 50%  
TGL USULAN :  
KETERANGAN :  
FILE SCAN USULAN : (UPLOAD BERKAS DATA DUKUNG)

Hormat Kami  
Orang tua/ Wali  
TTD

\* Formulir Model F1.B diisi dan dicetak pada [www.sista.unsoed.ac.id](http://www.sista.unsoed.ac.id)

Ditetapkan di Purwokerto  
REKTOR

  
SUWARTO  
NIP 196005051986011002

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA YANG TINGGAL  
MELAKSANAKAN YUDISIUM

FORMAT FORMULIR MODEL F2

REKAP USULAN KERINGANAN UKT

1.								
2.								
dst								

Mengetahui

Dekan

TTD

NIP.

\* Formulir Model F2 diisi dan dicetak pada [www.sista.unsoed.ac.id](http://www.sista.unsoed.ac.id)

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR



SUWARTO

NIP 196005051986011002 //3